



LAPORAN KINERJA (LKj)

**KECAMATAN AIRPURA
TAHUN 2022**



**KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESIR SELATAN
Tamuan, 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya, Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) untuk Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengharuskan pemerintah daerah menyusun Laporan Kinerja.

Sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 yang merupakan tahun ketigapelaksanaan Rencana Strategis (Renstra), kami telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil kegiatan operasional yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya akan di capai menurut target dan standar yang di tentukan sebelumnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan laporan ini.

Demikian Laporan ini kami susun, semoga dapat menjadi bahan masukan dan berguna bagi kita semua.



Tamuan, 31 Januari 2022

CAMAT AIRPURA,

Siti MAYENTI, S.Sos

96910231989032001

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Airpura Tahun 2022 adalah laporan kinerja tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 4 Tahun 2021 dengan 3 Sasaran Strategis dan 4 indikator kinerja utama.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/ kegagalan Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2022, sebagaiberikut :

Misi 1 : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

Pencapaian Kinerja untuk 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 1 sebesar 454.5 %. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Cukup Baik**. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada table berikut:

Tabel. 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 1

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2022		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi dan keuangan	1	Nilai LKj Kecamatan	Nilai	BB	BB	100
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat	2	Jumlah dokumen informasi publik PPID pembantu	Dokumen	75	320	426
		3	Jumlah berita PPID pembantu	berita	36	358	944
3.	Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nagari	1	Melaksanakan pembinaan keuangan nagari	Nagari	10	10	100
		2	Jumlah produk unggulan yang dibina (Inovasi)	Produk	20	8	50
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 1							324

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Gambaran Umum	2
1.5 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Airpura	3
1.6 Susunan Kepegawaian	4
1.7 Isu-Isu Strategis	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Rencana Strategis	6
2.1.1 Visi	6
2.1.2 Misi	6
2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran	7
2.2 Perjanjian Kinerja	7
2.3 Indikator Kinerja Utama	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	10
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	10
3.3 Capaian kinerja	12
3.4 Akuntabilitas Keuangan	17
BAB IV PENUTUP	19
4.1 Kesimpulan	19
4.2 Saran	19
LAMPIRAN	
- Perhargaan Yang Diterima Kecamatan Airpura Tahun 2022.	
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
- Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	

BAB I

PANDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan dalam rangka pemenuhan ketentuan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya harus transparan dan akuntabel termasuk dalam pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan tersebut dirangkum dan dijabarkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja(LKj) Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun pertama dari lima tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. RPJMD merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh penyelenggaraan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Airpura untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan.

Kecamatan Airpura menyusun LKj, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. LKj Kecamatan Airpura Tahun 2022 ini juga merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal organisasi dan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil -hasil kinerja pemerintahan pada Tahun 2022.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Airpura Tahun 2022 adalah bentuk pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan stakeholder atas pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang diamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berisikan informasi terkait dengan keberhasilan, kegagalan hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang, baik penyempurnaan penetapan sasaran dan target kinerja, maupun penyempurnaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kebijakan yang diperlukan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja*: bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKj 2022 sebagai sarana pertanggung jawaban pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2022.
2. *Aspek Manajemen Kinerja*: bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKj Tahun 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 ;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Airpura Tahun 2021-2026 .

1.4 Gambaran Umum

Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura dan merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Airpura dibentuk dalam

rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Nagari.

Sebagai evaluasi kinerja satuan kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah Laporan Kinerja pada Kecamatan Airpura tahun 2022 yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, guna mengevaluasi penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah di Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan satuan kerja Kecamatan Airpura dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, sosial serta pelayanan masyarakat, dan sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Airpura

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, pasal (2) menyebutkan bahwa Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan, yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;

- g. penetapan; dan
- h. penyelenggaraan.

1.6 Susunan Kepegawaian Kantor Camat Airpura

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

- Camat sebagai Pejabat eselon III. A : 1 orang
- Sekretaris Kecamatan sebagai pejabat eselon III.B : 1 orang
- Kepala Seksi sebagai Pejabat eselon IV.A : 5 orang
- Kasubbag sebagai Pejabat eselon IV. B : 1 orang

Berdasarkan hasil inventarisir sampai dengan Desember 2022, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kecamatan Airpura adalah sebanyak 11 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah sebanyak 1 orang dan 7 orang tenaga sukarela (Non ASN) dengan rincian sebagai berikut :

- Pejabat eselon III. A : 1 orang
- Pejabat eselon III.B : 1 orang
- Pejabat eselon IV.A : 5 Orang
- Pejabat eselon IV. B : 1 Orang
- Staf / Pelaksana : 3 Orang
- Tenaga Sukarela : 7 Orang

(Struktur Organisasi terlampir)

1.7 Isu-isu Strategis

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi, yang mana Camat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Isu-isu strategis di Kecamatan Airpura, yaitu :

a. Kondisi Internal

- Tersedianya SDM aparatur Kecamatan dan Nagari.
- Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Kecamatan Airpura yang baik.
- Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kecamatan Airpura.
- Ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan.

b. Kondisi Eksternal

- Banyak kegiatan di semua bidang di Nagari yang seharusnya didampingi, akan tetapi jumlah staf sangat terbatas (bahkan tidak ada staf) di semua Seksi di Kecamatan Airpura, sehingga perlu adanya penambahan staf.
- Sebagian besar anggota Bamus Nagari masih belum optimal perannya dalam pelaksanaan Pemerintahan di Nagari.

- Kurangnya kesejahteraan perangkat nagari sehingga berpengaruh pada motivasi kerja.

Kecamatan Airpura secara menajerial menurut teori SWT dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Kekuatan :

1. Visi dan misi organisasi yang jelas
2. Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
3. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
4. Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan

1. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
2. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
3. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
4. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

b. Faktor Eksternal

Opportunities (peluang)

1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026
2. Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
4. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
5. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
6. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
7. Diklat peningkatan kualitas aparatur
8. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
9. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Threats(ancaman)

1. Jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten
2. Sarana dan Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
3. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
4. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN AIRPURA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah :

“TERWUJUDNYA PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL ”

2.1.2. Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

2.1.3. Misi, Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi kepala daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2021-2026. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI
“TERWUJUDNYA PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN
BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN
PROFESIONAL “

MISI		TUJUAN	SASARAN	
1	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan	1.1.	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi keuangan
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.2	Meningkatnya keterbukaan informasi public dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat
		Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari serta pemberdayaan masyarakat	1.3	Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nagari

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kecamatan Airpura Tahun 2022 ditetapkan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Airpura Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Kecamatan Airpura Tahun 2022, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Airpura

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Airpura Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi keuangan	1.1.	Nilai LKj Kecamatan	Nilai	BB
2	Meningkatnya keterbukaan informasi public dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat	2.1	Jumlah Dokumen Informasi Publik PPID Pembantu	Dokumen	75
		2.2	Jumlah Berita PPID Pembantu	Berita	36
3	Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nagari	3.1.	Melaksanakan Pembinaan Keuangan Nagari	Nagari	10
		3.2.	Jumlah Produk Ungulan Yang Dibina	Produk	20

Sumber: Perjanjian Kinerja Kecamatan Airpura 2022

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama dan target capaian Tahun 2022
Kecamatan Airpura

Indikator Kinerja		Satuan	Target
MISI 1 : TERWUJUDNYA PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNGPEMERINTAHAN YANG AKUN TABEL DAN PROFESIONAL			
1.	Nilai LKj Kecamatan	Nilai	BB
2.	Jumlah dokumen informasi public PPID pembantu	Dokumen	75
3.	Jumlah berita PPID pembantu	Berita	36
4.	Melaksanakan pembinaan keuangan nagari	Nagari	10
4.	Jumlah produk unggulan yang dibina (Inovasi)	Produk	20

Sumber: Renstra Kec. Airpura Tahun 2021-2026

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kecamatan Airpura selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Airpura yang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing 10 indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) 10 indikator kinerja.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok 10 indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Airpura Tahun 2022. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok 10 indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian 10 indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target 10 indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian 10 indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada 10 indikator 3.1 berikut:

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target 10 indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Airpura dapat dilihat pada 10 indikator tabel 3.2.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan Airpura
Tahun 2022

N O.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	2022			
				TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN (%)	
MISI 1 : TERWUJUDNYA PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABATDIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL							
1. 1.	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi keuangan	1	Nilai LKj Kecamatan	Nilai	BB	BB	100
1. 2.	Meningkatnya keterbukaan informasi public dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat	1	Jumlah dokumen informasi publik PPID pembantu	Dokum en	75	320	426
		2	Jumlah berita PPID pembantu	Berita	36	358	944
1. 3	Optimalnya penyelenggaran pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nagari	1	Melaksanakan pembinaan keuangan nagari	Nagari	10	10	100
		2	Jumlah produk unggulan yang dibina (Inovasi)	Produk	20	8	50

Dari 11 indikator di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 4 (empat) 11 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 78.05% sebanyak (4) 11 indikator nilainya predikat Sangat Baik.

3.3. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN AIRPURA

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Airpura pada Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi keuangan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) 12 indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada 12 indikator 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Capaian 12 indikator kinerja sasaran strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai LKj Kecamatan	Nilai	BB	BB	100
<i>Rata-rata Capaian</i>					100

Dari 12 indikator 3.3. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) 12 indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 100 %. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan Sangat Baik.

➤ Penilaian LKj Kecamatan (Evaluasi Inspektorat)

Kecamatan Airpura menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Kecamatan kepada Inspektorat paling lambat 3 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir Pada Tahun 2022, sebagaimana tahun – tahun sebelumnya Kecamatan menyampaikan LKj secara tepat waktu ke Inspektorat, Laporan yang disampaikan meliputi Renstra, RKT, PK, IKU, LKj, dan Rencana Aksi.

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan menggunakan teknik “ criteria referenced survey “, dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (step by step assessment) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (over all assessment) dengan 12 indikator evaluasi masing-masing komponen yang telah ditetapkan.

Berikut 12 indikator 3.4, realisasi dan capaian indikator kinerja Penilaian LKj (evaluasi Inspektorat):

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Penilaian LKJ
(Evaluasi Inspektorat) Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai LKj Kecamatan	Nilai	BB	BB	100
<i>Rata-rata Capaian</i>					100

Sumber data : LHE atas LKj Tahun 2022

Dari hasil evaluasi laporan kinerja (LKj) Kecamatan Airpura mendapat nilai hasil evaluasi 78,02 (BB). Dapat interpretasikan karakteristik Kecamatan Airpura mempunyai akuntabilitas kinerja yang “ Sangat Baik” Akuntabel, berkinerja baik, memiliki Sistem manajemen kinerja yang andal

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi keuangan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Program tersebut didukung oleh dana sebesar 1.591.396.493,- terealisasi sebesar Rp. 1.542.490.805,- atau 99,72%. Ini berarti, dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 48.905.688,- atau 0.28%.

Sasaran 2 : Meningkatnya keterbukaan informasi public dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 2 (dua) 13ndicator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada 13ndic 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5
Capaian 14ndicator kinerja sasaran strategis 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah dokumen informasi public PPID pembantu	Dokumen	75	338	426
2	Jumlah berita PPID pembantu	Berita	35	165	944
<i>Rata-rata Capaian</i>					685

Sumber data : Hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu Kecamatan Tahun 2022

Dari 14 rincian table 3.5.di atas dapat dilihat rata-rata capaian 2 (dua) 14ndicator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 78.05%. Pencapaian sasaran strategis 2 termasuk kategori keberhasilan *Sangat Baik*.

➤ **Jumlah dokumen informasi public dan jumlah berita PPID pembantu (Evaluasi Kominfo).**

Kecamatan merupakan PPID pembantu yang mempunyai target DIP / Tahun 320 dokumen dan target berita / Tahun 358 berita. Setiap bulan dinas komunikasi dan informasi Kabupaten Pesisir Selatan melakukan monitoring dan evaluasi DIP dan berita PPID pembantu kecamatan. Hasil monitoring dan evaluasi DIP dan Berita PPID pembantu kecamatan keadaan 1 Januari 2022 s/d 13 Desember 2022, kecamatan Airpura memperoleh hasil jumlah DIP 320 dan jumlah berita 358, sehingga kecamatan Airpura mendapatkan Juara III (tiga) PPID Pembantu Kecamatan tingkat Kabupaten Pesisir Selatan.

Berikut 14 rincian tabel 3.4, realisasi dan capaian indikator kinerja Penilaian LKj (evaluasi Inspektorat) :

Tabel 3.6
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja sasaran strategis 2
Jumlah dokumen informasi public dan jumlah berita PPID pembantu
(Evaluasi Kominfo) Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah dokumen informasi public PPID pembantu	Dokumen	75	320	426
2.	Jumlah berita PPID pembantu	Berita	35	358	944
Rata-rata capaian					685%

Sumber data : Hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu Kecamatan Tahun 2022

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis meningkatnya keterbukaan informasi public dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat antara lain :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik
Program tersebut didukung oleh pagu dana sebesar Rp. 58.416.920,- terealisasi sebesar Rp. 58.110.500,- atau 99.48% . ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 306.420,- atau 0.42%.
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
Program tersebut didukung oleh pagu dana sebesar Rp. 30.185.000,- terealisasi sebesar Rp. 30.134.000,- atau 99.83% . ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 51.000 atau 0.17%.

Sasaran 3 : Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) 15ndikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada 15 rincian tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7
Capaian 16 Indikator kinerja sasaran strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Melaksanakan pembinaan keuangan nagari	Nagari	10	10	100
2.	Jumlah produk unggulan yang dibina (Inovasi)	Produk	20	8	50
<i>Rata-rata Capaian</i>					50

Sumber data : Hasil Monitoring dan Evaluasi ke Nagari Tahun 2022.

Dari tabel 3.7. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 3 sebesar 50 %. Pencapaian sasaran strategis 3 termasuk kategori keberhasilan **Baik**.

➤ **Jumlah Nagari yang difasilitasi dan dibina**

Kecamatan Airpura terdiri dari 10 Nagari. Setiap kegiatan administrasi dan keuangan Pemerintahan Nagari selalu berkoordinasi dengan Pemerintahan kecamatan. Pemerintahan Kecamatan selalu melakukan monitoring dan pembinaan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Nagari dengan cara penijauan langsung ke lokasi pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari.

Berikut tabel 3.8, realisasi dan capaian indikator kinerja Jumlah Nagari yang difasilitasi dan dibina :

Tabel 3.8
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja sasaran strategis 3
Jumlah Nagari yang difasilitasi dan dibina Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Melaksanakan pembinaan keuangan nagari	Nagari	10	10	100
2.	Jumlah produk unggulan yang dibina (Inovasi)	Produk	20	8	50
<i>Rata-rata capaian</i>					50

Sumber data : Hasil Monitoring dan Evaluasi ke Nagari Tahun 2022.

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis 3 Jumlah Nagari yang difasilitasi dan dibina antara lain :

- Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Program tersebut didukung oleh pagu dana sebesar Rp. 38.318.500,- terealisasi sebesar Rp. 38.541.000,- atau 99.27 % . ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 tidak terdapat efisiensi anggaran.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 7 (tujuh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Airpura Tahun 2022, tercantum pada tabel 3.9 dibawah ini:

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Sasaran Strategis

Capaian (%)	Program_Kegiatan	Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran	Capaian (%)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)		
6	7	8	9	10	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22,619,944	26,222,444	3,602,500	26,219,000	99.99%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31,115,000	30,185,000	(930,000)	30,134,000	99.83%
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	71,027,320	58,416,920	(12,610,400)	58,110,500	99.48%
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12,125,000	9,125,000	(3,000,000)	9,101,500	99.74%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41,170,000	40,646,000	(524,000)	40,575,000	99.83%
		178,057,264	164,595,364	- 13,461,900	164,140,000	99.72%

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 untuk menunjang pencapaian 7 (tujuh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebesar Rp. 1,591,396,493,- terealisasi sebesar Rp. 1,542,490,805,- atau 96,93%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 48,905,688,- atau 3,07%.
- b. Sisa anggaran sebesar Rp. 48,905,688,- atau 3,07%, mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada BAB III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Strategis

Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, 3 (tiga) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100% atau lebih, dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 426%, dengan nilai tertinggi adalah 944% yaitu “Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat”. Untuk nilai yang mencapai 100% yaitu sasaran “Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi keuangan dan Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari”.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 4 (empat) indikator kinerja berhasil mencapai dan melampaui target. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target adalah 426%, dengan nilai tertinggi adalah 944% yaitu indikator kinerja “Jumlah berita PPID pembantu”, sedangkan indikator kinerja yang nilainya terendah 100% yaitu indikator kinerja “Nilai LKj Kecamatan dan Jumlah Nagari yang difasilitasi dan dibina”.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 1,542,490,805,- atau 87.54% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 1,591,396,493,-. Dari 5 (lima) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Nagari” yaitu 96.93% dan terendah adalah “Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi keuangan ” yaitu 99.72%.

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan peninjauan kembali dalam pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pelaporan serta pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi di pemerintahan kecamatan yang melibatkan seluruh lintas sektoral yang ada di kecamatan secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program

- pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai kecamatan Airpura dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat.
 4. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah pusat, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
 5. Diharapkan untuk tahun kedepan jumlah anggaran pada pemerintahan kecamatan lebih ditingkatkan lagi sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana secara maksimal.

Penghargaan Pengelola PPID Terbaik I Tingkat Kecamatan 2022











PERJANJIAN KINERJA (PK)

KANTOR CAMAT KECAMATAN AIRPURA
TAHUN 2023



**KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
Tamuan, 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan, Kode Pos : 25671 airpurakec@gmail.com

Kecamatan Airpura

TAMUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SURMAYENTI, S.Sos**

Jabatan : Camat Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 30 Januari 2023


PIHAK KEDUA,
BUPATI PESISIR SELATAN

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd


PIHAK PERTAMA,
CAMAT AIRPURA

SURMAYENTI, S.Sos
NIP. 196910231989032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai LKj Kecamatan	A
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat	a. Jumlah Dokumen Informasi Publik PPID Pembantu	350
		b. Jumlah Berita PPID Pembantu	350
3	Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat nagari	1 Melaksanakan pembinaan keuangan nagari	10
		2 Jumlah produk unggulan yang dibina (Inovasi)	20

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
A	7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN AIRPURA	1,491,922,164	
1.	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,216,362,163	
	1. 7.01.7.01.0.001.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,216,362,163	
	1. 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,181,922,163	
	2. 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34,440,000	
2.	7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20,710,000	
	1. 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20,710,000	
	1. 7.01.7.01.0.003.2.01.01. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9,750,000	
	2. 7.01.7.01.0.003.2.01.03. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10,960,000	
3.	7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI DENGAN PENUGASAN KEPLA DAERAH	254,850,001	
	1. 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25,815,000	
	1. 7.01.7.01.0.005.2.01.03. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	18,015,000	
	2. 7.01.7.01.0.005.2.01.08. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7,800,000	
	2. 7.01.7.01.0.001.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah	84,818,365	
	1. 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	535,353	

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
2.	7.01.0.001.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	693,861	
3.	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14,855,751	
4.	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	799,200	
5.	7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	
6.	7.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	739,200	
7.	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67,195,000	
3.	7.01.7.01.0.001.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51,874,581	
1.	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,660,000	
2.	7.01.7.01.0.001.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45,214,581	
4.	7.01.0.001.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26,459,572	
1.	7.01.0.001.2.07.06. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26,459,572	
5.	7.01.7.01.0.001.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65,882,483	
1.	7.01.7.01.0.001.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38,888,028	
2.	7.01.7.01.0.001.2.09.06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,350,000	
3.	7.01.7.01.0.001.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23,644,455	
JUMLAH		1,491,922,164	

Painan, 30 Januari 2023

Pihak Kedua
 Bupati Pesisir Selatan

 (Drs. RUMAYUL ANWAR M.Pd.)

Pihak Pertama
 Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan

 (Siti M. YENTI, S.Sos)
 NIP. 197110231989032001



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**KECAMATAN AIRPURA
TAHUN 2023**




**KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESIR SELATAN
Tamuan, 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan, Kode Pos 25671, airpurakec@gmail.com  Kecamatan Airpura
T A M U A N

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR : 600/07.1/Kpts-CA/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT AIRPURA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Airpura Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;


KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Kecamatan Airpura;
- b. Penetapan Kinerja Kecamatan Airpura;
- c. Laporan Akintabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Airpura;
- d. Evaluasi Kinerja Kecamatan Airpura;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Airpura;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamuan
Pada tanggal 31 Januari 2023
CAMAT AIRPURA,




SURMAYENTI, S.Sos
NIP. 196910231989032001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA KAB. PESISIR SELATAN
 NOMOR : 600/07.1/Kpts-CA/2023
 TANGGAL : 31 Januari 2023
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN
 AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
 2021-2026

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan
 Tahun 2021-2026**

Indikator Sasaran	Satuan	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan							
Nilai LKj Kecamatan	Nilai	BB+	BB+	A	A	A+	A+
MISI 2 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dan Kelancaran Pelayanan kepada Masyarakat							
Jumlah Dokumen Informasi Publik PPID Pembantu	Dokumen	75	75	350	350	350	350
Jumlah Berita PPID Pembantu	Berita	36	45	350	350	350	350
MISI 3 : Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari							
Melaksanakan Pembinaan Keuangan Nagari	Nagari	10	10	10	10	10	10
Jumlah produk unggulan yang dibina (Inovasi)	Produk		20	20	20	20	20

CAMAT AIRPURA,

SUKRI AYENTY, S.Sos
 NIP. 196910231989032001

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai LKj Kecamatan		A
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat	a.	Jumlah Dokumen Informasi Publik PPID Pembantu	350
		b.	Jumlah Berita PPID Pembantu	350
3	Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat nagari	1.	Melaksanakan pembinaan keuangan nagari	10
		2.	Jumlah produk unggulan yang dibina (Inovasi)	20



Tamuan, 31 Januari 2023

CAMAT AIRPURA,

SI MAYENTI, S.Sos

NIP. 196910231989032001